BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran berdasarkan Peraturan Pemerintahan nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20, adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru melalui suatu perencanaan proses pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru dalam saatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar (Lefudin, 2014:14). Sedangkan Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik serta komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sumarno, 2023: 297).

Pembelajaran terjadi ketika pendidik dan peserta didik membahas suatu materi dalam setiap mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Menurut Tabagus (2021: 40) Pendidikan Agama Kristen adalah usaha sadar dan terencana untuk meletakkan dasar Yesus Kristus dalam pertumbuhan iman Kritus dengan cara mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, yaitu melandaskan, pengendalian diri, kepribadian, kecemasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya dan masyarakat. Permasalahan lainnya adalah pendidikan agama di sekolah, di mana sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) , lembaga pendidikan wajib memberikan agama sesuai agama siswa dan diajarkan oleh guru seagama. Namun dalam praktiknya, agama-agama minoritas dan penganut aliran kepercayaan tidak mendapatkan haknya untuk mempelajari agamanya. Berbagai persoalan tersebut terjadi di beberapa

wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang masyarakatnya terdapat pemeluk agama di luar enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu). Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada banyak komunitas-komunitas agama lokal, seperti Marapu, Boti, Jingitiu, dan sebagainya. Para pemeluk agama di luar enam agama besar ini belum dapat dilayani secara maksimal oleh negara karena persoalan identitas agamanya (Haryanto, 2018: 5-6).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama yang diakui oleh negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Dilihat dari keadilan subtantif, putusan ini menjamin terhadap hak-hak para Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara serta mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminatif. Kenyataan putusan in menyisakan ketegangan-ketengangan, khususnya pada pemaknaan Agama dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi sama.

Ada sebuah relevansi atau hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap pelayanan administrasi KTP-el dan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 23 Tahun 2006 yang memberikan pengakuan hukum terhadap warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam administrasi KTP-el sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia untuk menjamin hak dan kewajiban warga Penghayat Kepercayaan dan Memberikan perlindungan hukum terhadap Penghayat kepercayaan sehingga menumbuhkan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam konteks pendidikan, provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang berada di zona waktu Indonesia Tengah, dan memiliki 22 kabupaten/kota. Salah satunya yakni kabupaten Sabu Raijua. Salah satu layananan pendidikan yang disinyalir mengikutsertakan peserta didik penganut kepercayaan jingitiu dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Berdasarkan pengambilan data awal belum ada pendidikan agama bagi peserta didik penganut kepercayaan jingitiu, padahal setiap peserta didik sesungguhnya memiliki hak yang sama untuk dilayani sesuai dengan kepercayaanya lagipula penghayat kepercayaan telah diakui secara sah oleh negara sehingga sekolah mempunyai kewajiban mendidik semua peserta didik termasuk peserta didik beragama Jingitiu sebagaimana yang didaptkan oleh peserta didik lain tanpa adanya pengecualian. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pendidikan inklusi sebagaimana disampaikan oleh Sumiyati (2011:14) bahwa tujuannya untuk terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan individu siswa.

SD GMIT Lederaimawide 1 adalah sekolah dasar yang terletak di Desa Pedarro, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua di mana sekolah ini masih mempunyai peserta didik yang memeluk kepercayaan Jingitiu. Dari hasil observasi awal, sekolah ini memiliki total jumlah peserta didik 222 orang, jumlah peserta didik laki laki 126 orang dan jumlah peserta didik perempuan 96 orang, sedangkan jumlah peserta didik yang masih memeluk kepercayaan jingitiu di sekolah ini berjumlah 18 orang, kelas dua terdapat 2 orang peserta didik, kelas tiga terdapat 5 orang peserta didik, dan kelas empat terdapat 1 orang peserta didik, kelas lima terdapat 4 orang siswa dan kelas enam terdapat 6 orang siswa.

Data Peserta Didik Penganut Kepercayaan Jingitiu 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kelas I			Kelas II			Kelas III			Kelas IV			Kelas V			Kelas VI			Total
Pelajaran	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	
2019/2020	3	1	4	3	3	6	1	2	3	3	4	7	1	1	2	2	2	4	26
2020/2021	-	1	1	3	1	4	3	3	6	1	2	3	3	4	7	1	1	2	23
2021/2022	3	2	5	-	1	1	3	1	4	3	3	6	1	2	3	3	4	7	26
2022/2023	1	1	2	3	2	5	-	1	1	3	1	4	3	3	6	1	2	3	21
2023/2024	-	ı	ı	1	1	2	3	2	5	ı	1	1	3	1	4	3	3	6	18

Peserta didik yang memeluk aliran kepercayaan jingitiu dapat dikatakan belum mendapat layanan pendidikan sesuai kepercayaan mereka karena tidak adanya sumber daya manusia yang memadai untuk mengajar tentang kepercayaan mereka sehingga sekolah punya kewajiban untuk mendidik seluruh peserta didik baik itu peserta didik yang bekepercayaan Jingitiu. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Kristen bagi peserta didik penganut kepercayaan Jingitiu di SD GMIT Lederaimawide 1 sehingga muncul ide untuk menulis penelitian tentang:

"Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Peserta didik Penganut Kepercayaan Jingitiu Pada SD GMIT Lederaimawide 1 Desa Pedarro di Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua Tahun Ajaran 2023/2024"

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut : Keikutsertaan peserta didik penganut kepercayaan jingitiu dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

1.3 BATASAN MASALAH

Melihat uraian yang ada dalam latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan pembatasan masalah. Secara operasional, permasalahan dibatasi pada: Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen bagi Peserta Didik Penganut Kepercayaan Jingitiu.

1.4 RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana proses pengikutsertaan peserta didik penganut kepercayaan jingitiu dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di SD GMIT Lederaimawide 1 Desa Pedarro pada kelas tiga, kelas lima dan kelas enam tahun ajaran 2023/2024?
- 2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Kristen bagi Peserta didik Penganut Kepercayaan Jingitiu di SD GMIT Lederaimawide 1 Desa Pedarro pada kelas tiga, kelas lima dan kelas enam tahun ajaran 2023/2024?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

- Proses pengikutsertaan Peserta Didik Penganut Kepercayaan Jingitiu dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Kristen
- 2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen bagi peserta didik Penganut Kepercayaan Jingitiu di SD GMIT Lederaimawide 1.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Pembelajaran PAK bagi peseta didik penganut kepercayaan Jingitiu di SD GMIT Lederaimawide 1 Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan:

1) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan mendukung dalam pembelajaran PAK di SD GMIT Lederaimawide 1 baik untuk para peserta didik maupun guru.

a. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan ditujukan kepada program studi Ilmu Pendidikan Teologi (IPT) UKAW

- serta dapat memberikan sumbangan ilmu pendidikan teologi khususnya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran.
- b. Dapat berguna bagi calon guru PAK dalam meningkatkan Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen bagi penganut Aliran Kepercayaan.
- c. Dapat berguna untuk memberikan edukasi dan pengertian bagi masyarakat luas bahwa penghayat kepercayaan pun perlu untuk mendapatkan perlakuan yang setara, baik dalam segi hukum, pendidikan, maupun kehidupan sosial.

2) Manfaat Akademis

- a. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan ditujukan kepada program studi Ilmu Pendidikan Teologi (IPT) UKAW serta dapat memberikan sumbangan ilmu pendidikan teologi khususnya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran.
- b. Dapat berguna bagi calon guru Pendidikan Agama Kristen dalam meningkatkan Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen bagi penganut Aliran Kepercayaan.